

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Terlepas dari status pernikahan siri online tersebut diakui atau tidak, namun anak yang telah terlahir memiliki hak dan kewajiban yang harus ia dapatkan. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, hak kelangsungan hidup bahkan memiliki hak untuk merasa terlindungi dari perbuatan jahat maupun keji yang dilakukan oleh orang tua dan/atau orang lain.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bukan hanya sebagai tanggung jawab orang tuanya sendiri, namun juga sebagai tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan 9 tahun, kartu kesehatan (BPJS, ASKES, KIS) dan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Karena sesungguhnya anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua untuk dijaga secara keseluruhannya, diberikan hak-haknya serta dipenuhi segala kewajibannya.

#### **5.2 Saran**

1. Pernikahan siri Online banyak menimbulkan dampak negatif, maka sebaiknya masyarakat Indonesia tidak melakukan pernikahan siri Online. Makin banyaknya kasus poligami, akan menimbulkan perbincangan di lingkungan sekitar, dan tidak kejelasan status istri dan anak di mata hukum.
2. Pernikahan siri online ini juga menimbulkan dampak terhadap anak yang dilahirkan, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganggap anak yang lahir dari penikahan siri sama dengan anak yang lahir di luar nikah. Maka sebaiknya agar terlindungi secara hukum hak dan kewajiban anak yang lahir tersebut, diharapkan untuk masyarakat Indonesia tidak melakukan Pernikahan siri online ini tersebut.

